

SKRIPSI

**BENTUK-BENTUK PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP
ISTRI PERSPEKTIF UU. NO. 23 TAHUN 2004
DAN FIQH ISLAM**

Oleh :

Farid Kurniawan

NIM 04210048



JURUSAN AL-AHWAL AL-SAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

Halaman Judul

**BENTUK-BENTUK PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP
ISTRI PERSPEKTIF UU. NO. 23 TAHUN 2004
DAN FIQH ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Islam (SH.I.)

Oleh :

Farid Kurniawan

NIM 04210048



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Farid Kurniawan NIM 04210084 Jurusan al Ahwal al sakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negari Malang (UIN), setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif
UU. NO. 23 Tahun 2004 Dan Fiqh Islam**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang Mejlis Penguji Skripsi.

Malang, 18 Februari 2010

Pembimbing

Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PERSETUJUAN

**BENTUK-BENTUK PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL
SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF UU. NO. 23 TAHUN
2004 DAN FIQH ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Farid Kurniawan

NIM: 04210048

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Dosen Pembimbing:

**Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

**Zaenul Mahmudi, M.A
NIP.197306031999031001**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Farid Kurniawan, NIM 04210048 mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2004, dengan judul:

**BENTUK-BENTUK PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP
ISTRI PERSPEKTIF UU. NO. 23 TAHUN 2004
DAN FIQH ISLAM**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Roibin, M.Hi (_____)
196812181999031002 (Penguji Utama)
2. Drs. Suwandi, M.H (_____)
196104152000031001 (Ketua Penguji)
3. Erfaniah Zuhriah, M.H (_____)
197301181998032004 (Sekretaris)

Malang, 23 April 2010

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang

DR. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**BENTUK-BENTUK PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP
ISTRI PERSPEKTIF UU. NO. 23 TAHUN 2004
DAN FIQH ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya otomatis batal demi hukum.

Malang, 17 Februari 2010

Penulis,

Farid Kurniawan

NIM.04210048

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Ibuku tercinta ibu syafi'atin yang telah melahirkan, serta dengan penuh kasih sayang dan kesabaran untuk membesarkan, mendidik serta memberikan dorongan moril, sprituil maupun materiel yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih banyak Bu.
2. Kakak-kakakku mbak Ummahatusholikhah, hamdanah, hindsah, mas Abdusshomad dan mas pupun yang telah memberikan perhatian, motivasi dan moril maupun materiiil dalam studiku. Serta para keponakanku yang mewarnai hidupku.
3. Saudara-saudaraku Teater K2, wabil khusus mas Antok dan para penghuni galery 86 yang membuat hidupku lebih berwarna, Dan untuk sahabat-sahabatku Al-faruq yang telah memberikan masukan-masukan keilmuan melalui forum-forum diskusi baik formal maupun non formal.
4. syeikh Marta Al-sumbawaiyah yang telah memberikan masukan-masukan keilmuan serta selalu mendampingi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak mas, serta masih banyak lagi dan tak mungkin kami sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puja-puji Syukur tetap terhaturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan Hidayah serta Inayah-Nya sehingga kami mampu melangkah kepada hal yang lebih positif serta mampu menyelesaikan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan sempurna tanpa ada salah satu halangan apapun.

Shalawatullah Wasalamuhu semoga senantiasa terlimpahkan kepada revolusioner penggagas kedayanaan dan kebenaran serta kebajikan yaitu baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan satu solusi dalam keterasikan diri serta mampu mengaktualisasikan *Rahmatan Lil Alamin* sebagai pesan dan cita-cita suci Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa pihak terkait yang telah banyak memberikan motivasi serta kritikan yang konstruktif. Maka sudah barang tentu menjadi suatu kewajiban bagi kami untuk mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. DR. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erfaniah Zuhriah. M.H selaku pembimbing, atas segala nasehat, petunjuk serta jerih payah yang dengan sabar dan telaten membimbing kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Semua pihak yang ikut membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Semoga atas bantuan dan dorongan yang dicurahkan kepada penulis akan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, semua itu karena keterbatasan pengetahuan serta ketajaman analisis yang kami miliki. Oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif selalu kami dambakan demi perbaikan penelitian berikutnya.

Akhirnya semoga amal bhakti mereka diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. Harapan penulis mudah-mudahan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amiin.

Penulis



TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

ء	= ' (alif)	ض	= dh
A. ب	B. = b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ع	= ' (ayin)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y
Vokal panjang		Vokal pendek	
ا	Ā	ـَ	a
و	Ū	ـُ	u
ي	Ī	ـِ	i

Vokal ganda		Diftong	
C. يّ	Yy	A. أوّ	Au
وّ	Ww	أوّ	Ay



ABSTRAK

Kurniawan, Farid. 2010. *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 Dan Fiqh Islam*. Skripsi, Jurusan al Ahwal al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H

Kata Kunci: Bentuk Pemaksaan, Hubungan seksual, Suami Istri, UU. No. 23 Tahun 2004, Fiqh Islam.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "birahi" sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.

Adapun fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap isteri dalam rumah tangga perspektif UU. No. 23 tahun 2004 dan perspektif Fiqh Islam


Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah 1) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, 2) Pemaksaan hubungna seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu, 4) Terjadinya hubunga seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, dan 5) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera. *Kedua*, adapun bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Fiqh adalah 'azl (*coitus interruptus*) yakni menarik *dzakar* (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat mau keluar mani.

Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa *'azl* tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.



MOTTO



“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh

dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. A n Nisa ayat 128)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
HALAMAN MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Defisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : Tinjauan Teoritis	
A. Penelitian Terdahulu	9

B. UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	11
C. Fiqh.....	22
Pengertian fiqh	23
D. Relasi Suami Isteri Menurut Islam	28
 BAB III : Metode Penelitian	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Bahan Hukum Penelitian	37
C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
D. Tehnik Analisis Bahan Hukum Penelitian.....	38
 BAB IV: Penyajian dan Ananlisis Bahan Hukum Penelitian	
A. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004.....	39
B. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Islam.....	52
 BAB V: Penutup	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional maupun psikologis kepada orang yang menjadi sasarannya. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada dibawah realitas potensialnya.¹

Menurut Jhonson dan Sacco, kekerasan terhadap perempuan (seksual) yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (intimate partner violence) dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (wife abuse). Kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, di dalam perkawinan pun juga kerap terjadi. Terutama pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Salah satu bentuk perihal kekerasan dalam rumah tangga yang

¹ Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)* (Yogyakarta: Rifki Anisa, 2000), 28

paling rawan terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap istri atau yang lebih dikenal dengan istilah *Marital Rape*. Dalam undang-undang KDRT pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) Idealnya adalah persetubuhan yang yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” -sebagai manusia- yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (marital rape) sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Pasalnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan aturannya secara jelas, terkait dengan *marital rape* sebagai pemerkosaan terhadap perempuan. Akan tetapi Sangat ironis, pelaku kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) yang terjadi di masyarakat hanya dijerat dengan Pasal 351, 353, dan 356 tentang penganiayaan. Hukuman yang jauh lebih ringan jika digolongkan ke dalam delik pemerkosaan. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan terberat yang dirasakan oleh perempuan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada rusaknya organ fisik tapi juga psikis.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemukosaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, kedua, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami "kalap", dan ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid.

Hal yang demikian itu, apakah publik (masyarakat) akan (masih) memandang sebelah mata dengan kasus *marital rape* (kekerasan seksual terhadap

istri)? Sementara kaum perempuan terus akan dirugikan dan dilukai, fisik maupun psikisnya. Berangkat dari problematika sosial inilah di mana seringkali terjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri yang semestinya masuk dalam koridor tindakan kriminal, namun selalu berlandung dalam konsep agama dan adat, peneliti mencoba mengkaji ulang hal ini dari perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan fiqh Islam agar tidak lagi terdapat penyimpangan paham masyarakat tentang hukum Islam yang kesannya kurang memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan seksual suami terhadap isteri. Upaya penggalan bentuk-bentuk kekerasan tersebut, penulis usung dengan bentuk penelitian dengan judul: “Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. NO. 23 Tahun 2004 Dan Fiqh Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada problematika sosial di atas, maka mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap isteri dalam rumah tangga perspektif UU. No. 23 tahun 2004 ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap isteri dalam rumah tangga perspektif Fiqh Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri dalam rumah tangga perspektif UU. No. 23 tahun 2004
2. Untuk menggambarkan bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri dalam rumah tangga perspektif Fiqh Islam

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain, uraian dalam sub bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti.² Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa fakultas syariah.
2. praktis: dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum islam secara ansih yang mengindahkan bentuk kekeran-kekerasan seksual suami terhadap isteri.

² Saifullah, *Konsep Dasar Proposal Penelitian*,(Fakultas Syari'ah UIN Malang), hal. 10

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Kekerasan

Menurut Jhonson & Sacco, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (*intimate partner violence*) dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (*wife abuse*). Kedua istilah ini sering saling dipertukarkan, tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Kekerasan terhadap istri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan isteri, yang terjadi dalam pintu rumah yang tertutup sehingga tersembunyi dari orang luar. Pendapat tersebut didukung oleh Wirawan, bahwa kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Menurut Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kekerasan terhadap Perempuan (1993), yang dimaksud dengan kekerasan adalah :

“Setiap tindakan yang berakibat atau memungkinkan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi“

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan kajian pustaka yang didalamnya memuat tentang (1) penelitian terdahulu, (2) pengertian kekerasan seksual, (3) kekerasan dalam rumah tangga (UU.No 23 tahun 2004), (4) relasi suami istri menurut fiqh Islam

BAB III : Merupakan metode penelitian yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan analisis data yang memuat (1) bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri dalam rumah tangga perspektif UU. No. 23 tahun 2004 (2) bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual suami terhadap isteri dalam rumah tangga perspektif fiqh Islam

BAB V : Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyertakan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan menegaskan, melihat kelebihan, dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama.³

Kajian tentang tindakan kekerasan seksual sebelumnya telah dilakukan oleh Siti Mudzayanah mahasiswi fakultas Syariah angkatan 2000, di mana dalam titik akhir penemuannya dia memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam persepektif hukum islam *marital rape* merupakan suatu tindakan kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *muasyarah bil ma'ruf* yang dijadikan landasan dalam pola relasi oleh suami dan isteri. *Marital rape* juga merupakan suatu tindakan kekerasan yang melanggar *maqhosidus syari'ah* yaitu *hifzh nafs, hifzh din, aql, nasl dan almal*. Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku marital rape bisa dikenakan hukuman ta'zir, mengingat hukuman ta'zir tersebut merupakan hukuman yang bersifat mendidik. Hal ini dimaksudkan supaya suami mampu menyadari kekeliruannya, dan untuk mencegah disintegrasi keluarga.

³ Tim Penyusun , *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2005), 13

2. Dalam UU. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT aturan *marital rape* diatur dalam pasal yang diistilahkan dengan pemaksaan hubungan seksual, yang secara tegas diatur pada pasal 8 ayat 1.

Dalam penelitian tersebut yang menjadi pembahasannya yaitu bagaimana tanggapan hukum dalam UU. No. 23 tahun 2004 dan hukum islam tentang pemaksaan hubungan seksual seorang suami terhadap istri (Marital rape), sedangkan dalam penelitian yang akan kami tulis, lebih fokus pada bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan suami terhadap istri dalam perspektif UU. No. 23 tahun 2004 dan fiqh Islam.

B. UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Belum didapat kata sepakat antara beberapa konsep yang menyangkut perjuangan perempuan di Indonesia, baik dalam pemahaman masyarakat maupun kaum perempuan khususnya. Konsep-konsep yang belum disepakati tersebut misalnya, perempuan, emansipasi, feminisme, kodrat, pelecehan, seks, dan sebagainya. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum menguraikan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan perempuan, sebaiknya diadakan kesepakatan tentang konsep-konsep yang dimaksudkan di sini.

Perempuan, sengaja digunakan untuk mengganti istilah “*women*”, untuk mengangkat makna yang ditawarkan dalam bahasa melayu. Perempuan berasal dari kata “empu” (=induk). Istilah ini sering dihindari karena “kesan negative” yang selama ini dilekatkan. Pemerintah orde baru lebih suka dengan istilah dharma wanita dari pada dharma perempuan. Istilah perempuan dikonotasikan

dalam pengertian yang liar, kurang agung, sementara wanita dipakai sebagaiandingannya.

Emansipasi adalah gerakan yang mencita-citakan kehidupan yang setara antara perempuan dan laki-laki, yakni gerakan yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Namun sering dianggap, emansipasi adalah bentuk-bentuk pengingkaran akan hak-hak dan kodrat perempuan itu sendiri. Dikalangan kaum perempuan pun, sering terjadi salah penafsiran bahwa yang diyakininya sebagai emansipasi sesungguhnya telah masuk dalam konsep maskulinisme, yakni hanya menuntut hak-haknya, bahkan secara tidak proporsional, tetapi meninggalkan bentuk kodratnya yang tak bisa ditawar sebagai perempuan.

Feminisme adalah paham yang menggerakkan pemahaman dan kesadaran tentang kehidupan perempuan, khususnya “pengalaman hidup terluka kaum perempuan”. Tetapi, sering dikatakan di kalangan masyarakat bahwa feminisme adalah konsep kehidupan wanita barat modern yang bebas, independent, permisif, keras kepala, mau menangnya sendiri, dan sejenisnya.

Kodrat adalah keadaan manusia yang ilahiah, tidak dapat diubah karena berasal dari ciptaan Allah. Misalnya, perempuan hamil, melahirkan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tetapi, banyak hal yang sebenarnya hanya berupa mitos, tradisi yang dibangun atas kebiasaan dan kebudayaan setempat yang sosiologis kemudian dicoba dibakukan sebagai teologis, tidak dapat diubah.

Banyak pihak berpendapat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu diatur tersendiri di luar KUHP, bahkan RUU KUHP yang baru dan merupakan revisi KUHP yang lama dianggap tidak cukup untuk dapat

mengakomodir keseluruhan masalah KDRT. Karena masalah KDRT mencakup beberapa aspek, kepentingan perempuan, sudut pandang yang berbeda khususnya dalam hal penyidikan dan pembuktiannya. Hingga akhirnya pada tanggal 14 september 2004, DPR akhirnya menyetujui RUU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lamban merespon permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan.⁴ Meskipun pada dasarnya UU ini ditujukan untuk melindungi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan khususnya mereka yang berada dalam posisi subordinat, dan rentan terhadap KDRT akibat adanya relasi sosial yang timpang di masyarakat, apakah karena jender, jenis kelaminnya, usianya, status social atau kelas sosial.

Nilai strategis UU ini adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu public. Karena dulunya masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah hubungan suami istri atau masalah pribadi yang tidak bisa diintervensi orang lain. Bahkan KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah kejahatan. UU penghapusan KDRT ini memberi ruang kepada Negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga.

Adapun asas yang melandasi UU ini adalah penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti

⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung : Mizan, 2005), 177

diskriminasi dan juga perlindungan terhadap korban. Sedangkan kata kunci dalam UU KDRT adalah pergaulan yang baik antara suami dan istri (muasyarah bil ma'ruf).

Sedangkan tujuan UU KDRT yang terdapat dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah kejahatan KDRT
- 2) Melindungi korban dan saksi kasus KDRT secara maksimal
- 3) Memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi kasus KDRT untuk melaporkan ataupun memperoleh bantuan
- 4) Menciptakan upaya pemulihan terutama bagi korban, namun tidak menutup kemungkinan bagi pelaku kasus KDRT
- 5) Menciptakan sistem penegakan hukum yang tepatguna oleh aparat hukum
- 6) Bahwa KDRT merupakan masalah publik, bukan masalah domestik

Dalam pembahasan mengenai UU ini terjadi perdebatan yang cukup panjang. Kelompok yang tidak setuju pada konsep RUU menghendaki agar UU ini nantinya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam rumah keluarga, tidak akan menambah tingginya angka perceraian dimasyarakat. Sebab, kebanyakan masyarakat beranggapan jika pihak istri diberikan wewenang atau kebebasan, dikhawatirkan akan menyalahgunakan hak kebebasannya tersebut. Kekhawatiran ini sesungguhnya mencerminkan pandangan stereotipe bahwa perempuan itu bodoh, rapu dan lemah, kurang akal dan agamanya sehingga

mudah terjebak dalam keputusan yang keliru. Pandangan yang tidak beralasan namun sampai saat ini dianggap benar oleh kebanyakan masyarakat.⁵

UU kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu kekerasan seksual berat yang terdiri :

1. pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual ringan ialah berupa pelecehan seksual secara verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan

⁵ Ibid., 179-180

julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

UU No 23 Tahun 2004 membagi criteria kekerasan sebagaimana terdapat pada bab III pasal 5 yang berisi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. *kekerasan fisik*
- b. *kekerasan psikis*
- c. *kekerasan seksual, atau*
- d. *penelantaran rumah tangga*

Sedangkan mengenai kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yang berbunyi :

kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.*
- b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.*

Secara jelas UU tersebut tidak menyertakan kata-kata perkosaan, akan tetapi hanya menyertakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga diatur dalam pasal 2 yang meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga

- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Selain mendefinisikan perkosaan dalam perkawinan UU No 23 tahun 2004 juga mengatur mengenai bukti dan saksi yang diatur dalam pasal 55. pasal ini merupakan titik terang untuk para korban marital rape karena pasal ini meringankan korban dalam hal bukti dan saksi. Selain itu UU ini juga mengatur mengenai hak-hak korban yang diantaranya ialah :

1. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah ataupun swasta.
2. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
3. Korban mendapatkan pelayanan secara rahasia.
4. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan khusus lainnya.
5. Korban berhak mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak dan anggota rumah tangga lainnya.
6. Korban berhak mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan.
7. Korban berhak mendapatkan bimbingan rohani.

Pelayanan darurat yang dimaksud mencakup pelayanan medis, konseling, informasi hukum, sarana transportasi ke rumah sakit atau ke tempat penampungan yang aman. Sehingga korban bisa menenangkan diri dan merasa aman untuk sementara waktu sebelum kasus tersebut ditangani lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Perlindungan merupakan hal baru dalam hukum pidana Indonesia. Karena selama ini memang belum ada aturan tentang hal-hal tersebut, sehingga tidak heran kalau dalam UU ini masalah perlindungan diatur sangat terperinci. Alasannya ialah karena dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, diperlukan untuk menghentikan berlanjutnya tindakan tersebut. Memisahkan pelaku dari korban sangat penting, karena tinggal bersama dalam satu tempat tinggal atau paling tidak keduanya mempunyai kesempatan untuk dengan mudah dapat bertemu atau berhubungan.

Dalam kerangka perlindungan ini, UU memuat sejumlah kewajiban pemerintah untuk menjamin terciptanya perlindungan yang dimaksud, diantaranya ialah memfasilitasi tersedianya pendampingan, pelayanan darurat, tersedianya pendamping, tersedianya ruang pemeriksaan khusus di setiap kantor polisi tingkat kabupaten dan kota, dan memberikan perlindungan terhadap pendamping, saksi-saksi keluarga, anggota komunitas, dan teman korban. Pemerintah juga memfasilitasi tersedianya aparat, termasuk konselor, pekerja medis dan pekerja social, dan kesehatan. Masyarakat juga diwajibkan untuk menyediakan perlindungan yang dimaksud, apabila menyaksikan atau mendengar terjadinya kasus pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (marital rape). Dalam hal ini aparat kepolisian sangat berperan penting, karena kepolisian diwajibkan memberikan perlindungan sementara kepada korban tanpa diskriminasi. Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

1. adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan suatu yang dihadapi secara

nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas dilapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar.

Alasan yang disampaikan pelaku hamper selalu hanya didasarkan pada asumsi dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapkan jasa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.

2. hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan bias gender. Seringkali hukum tidak beralih kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidak beralihan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan.⁶

Secara umum ada beberapa bentuk kekerasan gender terhadap kaum perempuan. Pertama, kekerasan terhadap pribadi (personal violence). Sering kali kaum perempuan secara personal menderita dan menjadi korban kekerasan fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi, tidak terdokumentasi secara resmi dan baik. Hanya beberapa Negara saja yang memiliki angka resmi, seperti di Amerika dan Peru.

⁶ *Op. Cit.*, 14-15

Di amerika serikat misalnya tercatat, pemukulan terhadap istri adalah penyebab tertinggi kecelakaan perempuan. Di peru juga menyebutkan, 70 persen kejahatan yang dilaporkan polisi adalah pemukulan suami terhadap pasangan mereka. Sementara WHO memperkirakan lebih dari 90 juta perempuan afrika menjadi korban penyunatan (genital mutilation). Padahal, kekerasan terhadap perempuan tersebut mempengaruhi kesehatan mental, menghancurkan kepercayaan diri serta menyulitkan perkembangan kepribadian perempuan.

Kekerasan yang paling besar adalah dalam bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam rumah tangga. Perkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh factor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, social maupun cultural, atau karena tidak ada pilihan dan sebagainya.⁷

Salah satu segi dalam perjuangan keadilan, khususnya bagi perempuan, adalah mengungkap tindak kekerasan terhadap perempuan, adalah mengungkap tindak kekerasan terhadap perempuan. Pembicaraan tindak kekerasan terhadap perempuan secara eksplisit, berarti mengungkap sejumlah perilaku dan praktik-praktik terhadap perempuan yang selama ini telah menjadi kebiasaan dan dianggap biasa oleh masyarakat.

Kekerasan ini berupa perilaku yang diwujudkan, seperti penyalahgunaan seks, pelecehan, ancaman, penindasan, intimidasi, pemerkosaan, dan sejenisnya. Kekerasan yang halus adalah menguasai, mengikat, mengontrol, dan tidak

⁷ Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren* (PT Grasindo, Jakarta), 78-79

menghargai. Dalam situasi ini, hamper selalu pelakunya adalah laki-laki, dengan korbannya dipihak perempuan.

Semua itu adalah bukti dari pranata-pranata yang mengkondisikan laki-laki dominant di masyarakat. Dalam budaya patriarkhi, dominasi laki-laki dianggap wajar atas perempuan, sehingga dianggap wajar pula segala perilaku laki-laki atas perempuan, sungguh pun perilaku tersebut mengakibatkan pihak perempuan teraniaya, terlukai.

Berangkat dari konsep ketidakadilan, tentu sulit diharap melahirkan keadilan. Konstruksi social yang bias gender telah memberikan keleluasan pada laki-laki untuk memposisikan perempuan sedemikian rupa berada dalam penindasan. Berbagai bentuk praktik pelecehan terhadap perempuan, juga lebih dikarenakan praktik-praktik itu mendapatkan berbagai legalitas dari kebudayaan, peradaban, tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Semuanya itu, seyogianya harus dikritisi dan dicermati karena tidak sedikit dari praktik-praktik dimasyarakat hanya merupakan kedok, mitos-mitos yang diciptakan sebagai benteng untuk pengesahan berlangsungnya kekuasaan laki-laki.

Dalam kesadaran akan bentuk relasi baru yang menuntut kesetaraan, keadilan, dan saling menumbuhkan, maka harus dilakukan reposisioning mengenai berbagai bentuk kebiasaan itu, kemudian dinilai mana yang merugikan, menindas, menyakiti, dan merampas hak-hak perempuan dan laki-laki.

Perempuan beriman akan merefleksikan keadaan hidupnya yang luka itu kepada kehendak sang pencipta. Dapatkah perempuan mentransformasi situasi yang membuat hidupnya luka itu menjadi situasi yang membahagiakan ? situasi

membahagiakan itu tidak akan terjadi apabila kehidupan yang luka dibalas dengan menciptakan luka bagi orang lain. Semua itu masih lebih banyak menyadarkan pada aspek psikologisme, wacana, dan tatanan social. Wacana keadilan yang dimaksudkan disini belum mendapatkan artikulasinya, bahkan instrumennya dalam tataran praktis kehidupan bermasyarakat kita. Masih begitu sedikit produk-produk hukum yang secara jelas membicarakan masalah ini, sehingga semua perjuangan perempuan sering hanya berujung kepada imbauan, keluhan, seruan, ajakan, dan, doa yang panjang.⁸

C. **FIQH**

Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada tiga yang sering mengalami ambiguitas di dalam prakteknya, yaitu fiqh, syari'ah dan hukum Islam. Kadang istilah syari'ah diartikan sebagai fiqh dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu perlu dilakukan penjelasan dari istilah fiqh itu sendiri.

Pengertian Fiqh

Fiqh menurut bahasa berasal dari kata *fiqh* yang berarti paham, atau pengertian yang mendalam,⁹ tentang maksud dan tujuan dari suatu perkataan dan perbuatan, bukan hanya sekedar mengetahui lahiriyah perkataan atau perbuatan itu,¹⁰ Semua kata *fa qa ha* yang terdapat dalam al-Qur'an mengandung arti ini. Seperti firman Allah dalam surat Al-Taubah: 122

⁸ *Op. Cit.*, 238-240

⁹ Munawwir AW. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1067.

¹⁰ Muhammadiyah Djafar. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia. 1993. 27

قُلُوبًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِئْتَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

Artinya: “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama”.¹¹

Pengertian fiqh menurut istilah ulama Syar’i (ahli hukum Islam), tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas. Hanya saja pengertian istilah ini, lebih terarah pada pengertian khusus, daripada pengertian umum, sehingga tidak terjadi *iltibas* (tumpang tindih), yaitu: ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah (praktis) yang diistinbathkan dari dalil-dalilnya, secara *tafsil* (terperinci).¹² Atau dengan kata lain berupa “koleksi hukum-hukum syar’i yang amaliyah (praktis) yang diambil dari dalil-dalilnya secara *tafsil* (terperinci)”¹³

Dari definisi di atas dapat dipahami, bahwa ilmu fiqh mempunyai empat unsur pokok, yaitu:

1. Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah
2. Membicarakan hal-hal yang bersifat *amaliyah furu’iyah*
3. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan pada dalil tafsili
4. Fiqh itu digali dan ditentukan melalui penalaran dan *istidlal* seseorang mujtahid

Fiqh itu juga telah dirumuskan secara khusus sebagai deduksi daripada hukum syari’ah yang bersangkutan dengan amal, masing-masing dari sudut bukti-bukinya yang khusus (*tafsili*). Dengan memakai istilah syari’ah

¹¹ Depag. *Alqur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: 1993), 301.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: al-Ma’rif, 1987), 11

¹³ *ibid*, 11

dimaksudkan untuk meninggalkan nilai akal dan panca indera seperti halnya beriman kepada Allah dan nabi-nabi. Kata amal tidak memasukkan hal-hal yang mengenai teori, misalnya ijma' itu adalah suatu bukti yang sah menurut hukum untuk menetapkan hukum syari'ah. Deduksi tidak memasukkan pengetahuan yang didapat dari seorang mujtahid, sebagai suatu alternatif dari penyelidikan yang didapat secara langsung dari bukti-bukti. Menurut ini seseorang tidak dinamai faqih, apabila dia hanya mengetahui hukum syari'ah. Dia hanya dinamai faqih apabila dia sendiri dengan penyelidikan dan pemikiran langsung (oleh dirinya) menyimpulkan hukum-hukum itu, ¹⁴. Karena fiqh, mengacu pada proses istinbath hukum dari al-Quran dan Hadits. Permulaan orang disebut faqih dalam Islam yang terkenal adalah dari para sahabat diantaranya adalah: 'Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit dan 'Aisyah. Rasul sendiri tidak dinamakan faqih, karena Rasul mengetahui hukum pada umumnya dengan jalan wahyu,¹⁵ Secara ringkas dapat dikatakan bahwa fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah.¹⁶

Pada awal perkembangan Islam, kata fiqh belum bermakna spesifik sebagai "ilmu hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah ritual, yang menguraikan tentang detail perilaku muslim dan kaitannya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah), serta yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (*muamalat*). Hal ini bisa dimaklumi mengingat pada waktu itu para sahabat nabi tidak atau belum membutuhkan

¹⁴ Roesli DMB, *Pengantar Ilmu hukum Islam* (Solo: CV. Ramadhani, 1984), 4-5.

¹⁵ Hasby ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 31

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7

suatu piranti ilmu tertentu untuk mengatur kehidupan mereka. Mereka tinggal melihat dan mencontoh perilaku sehari-hari kehidupan nabi, sebab pada beliaulah terletak wujud paling ideal Islam. Para sahabat nabi dapat menikmati secara *live implementasi* paling pas dan utuh peri kehidupan Islami; dari cara berwudlu, shalat, puasa, haji, berinteraksi dengan tetangga, dengan sesama muslim, sampai pada hal-hal yang bersifat bisnis dan politis.

Pada awal perkembangan Islam, khususnya pada era nabi, Islam belum menyebar secara luas dan cepat seperti pada dekade-dekade berikutnya. Sehingga persoalan-persoalan hukum baru belum muncul dan dengan demikian perbedaan pendapatpun belum mencuat ke permukaan. Setelah nabi wafat, para sahabat menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam, banyak dari mereka yang kemudian menempati posisi sebagai intelektual dan pemimpin agama. Di daerah-daerah baru Islam ini, persoalan-persoalan baru mulai bermunculan. Namun demikian, para sahabat berusaha sebaik-baiknya (*ijtihad*) untuk memberi keputusan legal agama berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah atau hadits nabi. Di sini, perbedaan pendapat antara opini sahabat di satu daerah dengan opini sahabat di daerah lain mulai mencuat. Seperti perbedaan yang terjadi antara sahabat Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud tentang masalah riba. Juga antara sahabat Umar Ibnu Khattab dengan Zayd Ibnu Tsabit tentang arti quru' untuk masa menunggu (Arab, Iddah) bagi istri yang dicerai. Kendatipun begitu perbedaan-perbedaan tersebut tidak keluar dari spirit Al-Qur'an dan sunnah. Karena pada dasarnya, fiqh dipakai untuk memahami dan deduksi dari makna ayat-ayat al-Quran atau sunnah Nabi.

Dengan demikian, fiqh identik dengan makna ra'yi (pendapat pribadi dari fuqaha atau ahli fiqh).

Pada masa generasi sesudah Sahabat atau lebih populer dengan istilah Tabi'in, timbullah tiga divisi besar secara geografis di dunia Islam, yaitu Irak, Hijaz dan Syria. Di mana masing-masing mempunyai aktivitas legal yang independen. Di Irak kemudian terdapat dua golongan fiqh yaitu di Basrah dan Kufah. Di Syria aktivitas hukumnya tidak begitu dikenal kecuali lewat karya-karya Abu Yusuf. Sedangkan di Hijaz terdapat dua pusat aktivitas hukum yang sangat menonjol yaitu di Makkah dan Madinah. Di antara keduanya, Madinah lebih terkenal dan menjadi pelopor dalam perkembangan hukum Islam di Hijaz. Malik bin Anas atau Imam Malik (w.179 h./795 m.) pendiri madzhab Maliki adalah eksponen terakhir dari ahli hukum golongan Madinah. Sedangkan dari kalangan ahli fiqh Kufah terdapat nama Abu Hanifah. Beberapa tahun kemudian muncullah nama Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i (w.204 h/ 820 m.) atau Imam Syafi'i pendiri madzhab Syafi'iah yang merupakan salah satu murid Imam Malik. Kemudian muncullah nama Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (w.241 h./ 855 m.), atau Imam Hambali, pendiri madzhab Hanabalah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Pada saat munculnya empat pendiri madzhab fiqh dan kumpulan hasil-hasil karya mereka inilah, diperkirakan istilah fiqh dipakai secara spesifik sebagai satu disiplin ilmu hukum Islam sistematis, yang dipelajari secara khusus sebagaimana dibutuhkannya spesialisasi untuk mendalami disiplin-disiplin ilmu yang lain.

Kalau fiqh berarti jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keIslaman. Sebagai sebuah disiplin berarti merupakan sebuah

produk, yaitu pada hakekatnya merupakan suatu pengetahuan produk fuqaha atau mujtahid. Karena fiqh sebagai sebuah produk, maka minimal ada dua proses yang dapat kita lihat:

Pertama, usaha memahami secara langsung terhadap nash (teks) atau wahyu, yakni al-Qur'an dan sunnah. Ini berarti sangat didominasi oleh proses berpikir dengan proses deduktif dari nash tersebut. Meskipun di sini sudah ada dengan jelas dan tetap adanya teks, namun tidak berarti sekedar menerjemahkannya ke dalam bahasa, selain bahasa teks tersebut. Demikian pula tidak sekedar memindahkan teks kepada kasus atau persoalan yang ada. Dengan kata lain, tidak semata-mata tekstual. Masih ada juga perdebatan secara panjang lebar apakah nash tertentu itu harus dipahami secara tekstual atau kontekstual. Disinilah ilmu ushul fiqh dipelajari secara detail dan panjang lebar.

Kedua, upaya menemukan hukum Islam terhadap hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung oleh nash, atau tidak ditemukan nashnya dalam wahyu Allah. Usaha yang demikian ini menggunakan dua model berpikir : (A) ketika menggunakan sumber (metode) analogi atau qiyas berarti masih menggunakan proses berpikir dengan metode deduktif, (B) sedangkan ketika menggunakan metode istishlah (mashlahah) atau istihsan berarti melakukan proses berpikir induktif.¹⁷

¹⁷ Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 22-23.

D. Relasi Suami Istri Menurut Islam

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunnatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuknya.

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepadanya. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya¹⁸

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, dan merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati. Al Qur'an surat al Baqarah: 187 menegaskan:



¹⁸ Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta :Yayasan Benteng Budaya. 1994), 139



Artinya:

”Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”²⁰

Dalam ayat ini istri diibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Secara tekstual suami seakan-akan memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan pemegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya. Pemahaman tekstual ini berakibat pada cara pandang masyarakat muslim tentang seksualitas, bahwa laki-lakilah yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seks, termasuk implikasi lainnya diseputar seksualitas dan hak-hak reproduksi istri.

Lain halnya jika ayat tersebut dipahami dengan memperhatikan konteks masyarakat pada waktu ayat ini diturunkan. Ayat ini turun pada masyarakat mengambil latar kehidupan masyarakat arab dengan kondisi geografisnya yang sangat tandus. Kebun atau taman merupakan sesuatu yang indah dan hanya berada dalam imajinasi mereka. Perempuan (istri) diibaratkan seperti ladang / taman/ kebun yang menurut mereka merupakan barang mewah. Memiliki istri seperti

²⁰ Ibid., hal. 54

halnya seseorang yang memiliki kekayaan barang berharga yang sangat diharapkan pada saat itu.

Sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan ladangnya dengan baik, memilih benih yang unggul, mananami, membersihkan rumput dan memberantas hama, mengairi, dan memupuknya dengan rutin. Semua aktifitas pertanian ini dilakukan secara bertahap dan pada saat yang tepat. Demikian pula suami yang diibaratkan sebagai petani yang baik, dia akan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. Sebagaimana hadist nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ تَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ
عُمَارَةَ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا
خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي²¹

Artinya: ”Diceritakan dari Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya, keduanya berkata bahwa Abu 'Ashim bercerita yang berasal dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya, 'Umarah bin Tsauban dari Atha' yan berasal dari Ibn Abbas Bahwa Nabi Saw bersabda: sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya, dan saya sendiri adlah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. (HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa relasi seksual suami istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang *ma'ruf*, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasi seksual ini diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam

²¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 6/203, Al-Maktabah Syamilah

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Hanya saja ditekankan bahwa semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan satu pihak atas pihak lainnya.

Mengingat pentingnya mengelola relasi seksual suami istri dalam rumah tangga, maka diharapkan suami atau istri berpenampilan yang menyenangkan yang menyenangkan bagi pasangannya. Mengenali selera pasangan merupakan cara yang tepat.

Hubungan seks bukan merupakan hal yang tabu dibicarakan diantara suami istri. Karena itu penting untuk mendiskusikan tema ini demi kemaslahatan bersama, seperti apa yang disukai dan yang tidak disukai. Apa yang kurang dari pasangannya yang dapat mengganggu hubungan baik dan sebagainya. Sebaliknya membicarakan masalah kekurangan atau ketidakpuasan dalam hubungan suami istri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, bahkan akan dapat membuka aib sendiri.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami dan istri dalam islam menghindari adanya kekerasan seksual terhadap istri. Masalah ini menjadi persoalan serius tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki (suami) lah yang memegang kendali kebutuhan seksual istrinya. Suami terhadap istri memiliki hak penuh untuk mengatur dan memperlakukan istri karena konsep nikah yang digunakan masih berparadigma lama, dimana nikah dipahami sebagai *akan tamlik*, sehingga istri berada dibawah kepemilikan suami. Masalah seks pun

ditentukan oleh suami, salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual pada saat istri tidak siap untuk melayani.

Relasi suami istri yang benar juga berdasar pada prinsip "muasyarah bi al ma'ruf" (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat al-Nisa': 19 ditegaskan:



Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."²²

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah mawadah warahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami dan istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

²² Ibid., hal. 119

Berlandaskan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, Rasulullah melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah.

Sebagai uswah hasanah bagi umatnya, Rasulullah membangun relasi suami istri dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan dengan istri-istrinya seperti Khadijah, Aisyah, Zainab, Hindun, Ummu Salamah. Termasuk kecintaan beliau kepada Fatimah dan 2 anaknya merupakan gambaran keluarga besar yang sakinah bebas dari diskriminasi dan kekerasan²³



²³ Annemarie Schimmel, *Meine Seele ist Eine Frau: Das Weibliche in Islam*, terjemah Rahmani Astuti, *Jiwaku Adalah Wanita Aspek Feminin dalam Spritualitas Islam*, (Bandung: Mizan. 1989), hal. 59

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, dikatakan penelitian deskriptif karena akan memberikan penjelasan dan sanya tidak menggunakan angka atau grafik. Adapun penelitian analisis berupa pemaparan. Atau dikatakan penelitian deskriptif karena di dalam penjelaini menggunakan metode yuridis normatif. Dikatakan penelitian yuridis normatif, karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum.²⁴ Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum positif, karena penelitian ini akan membahas norma hukum yang akan diterapkan di dalam masyarakat.²⁵ Adapun secara spesifik, maka penelitian ini akan membahas tentang Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri perspektif UU. No. 23 tahun 2004 dan beberapa kitab fiqh

Selain itu, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian juga menggunakan pendekatan undang-undang atau *statute aproach*. *Statute aproach* digunakan karena penelitian ini akan melihat isi, dan makna, kesesuaian antara masing-masing ketentuan hukum yang ada.²⁶

²⁴ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm 141.

²⁵ *ibid*, hlm 145.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93.

B. Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan hukum di dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat. Dikatakan mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²⁷ Adapun yang menjadi data primer di dalam penelitian ini adalah Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri perspektif uu. No. 23 tahun 2004 dan beberapa kitab fiqh

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang isinya membahas bahan hukum primer.²⁸ Adapun yang menjadi bahan hukum skunder di dalam penelitian ini adalah buku-buku, atau rujukan semisalnya yang secara langsung maupun tidak membahas permasalahan yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Studi kepustakaan sistematis khusus untuk undang-undang yang dilacak berdasarkan sumber yang

²⁷ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 103.

²⁸ Sunaryati Hartono, op.cit., hlm 134.

berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁹ Dengan demikian, tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penelusuran bahan kepustakaan yang membahas masalah kekerasan suami istri terutama yang berkaitan dengan seksual.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya mengenai dasar hukum tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atas istri. dalam perundang-undangan dan peraturan hukum yang sedang berlaku. Kemudian bahan yang didapat atau yang sudah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

²⁹ P.M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX, FH Unair Surabaya, 1997, hlm 14

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISI BAHAN PENELITIAN

A. BENTUK-BENTUK PEMAксаAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 3 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.
2. kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi

3. kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat
4. kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.³⁰

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colesan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.³¹

³⁰ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta), hal 6-7

³¹Ibid, hal. 12

Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colesan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik berbentuk fisik maupun nonfisik, keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.

Demikian juga tindak kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika-moral, kesehatan, serta sosial budaya, politik, dan latar belakang seseorang.

Tindak kekerasan juga bisa dialami oleh anak perempuan, sebagaimana dengan anak laki-laki, dimana mereka merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan badan hukum. Dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, anak perempuan lebih banyak menjadi korban, baik fisik maupun nonfisik. Tindak kekerasan ini bisa muncul dalam bentuk perdagangan dan pelacuran perempuan atau anak perempuan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.³²

³²Ibid, hal 12-14

Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif UU no. 23 tahun 2004, dapat diidentifikasi sebagaimana uraian berikut ini:

UU kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan Kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

- a. kekerasan seksual berat yang terdiri :
 1. pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 2. pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 3. pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 4. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 5. terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 6. tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.
- b. Sedangkan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual ringan ialah berupa pelecehan seksual secara verbal seperti: gurauan porno,siulan, ejekan, dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah,

gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Seperti yang disinggung sebelumnya, perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang masih kontroversial sampai saat ini. Rancangan KUHP yang ingin memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai perbuatan pidana, telah memunculkan banyak pertentangan. Sejumlah kalangan menilai kalau hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia atau dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Hingga saat ini kontroversi tentang masalah pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri tak kunjung berakhir. Meski rumusan tersebut sama sekali tidak menyebut istilah perkosaan dalam perkawinan, namun karena RUU tersebut telah menghilangkan kata “bukan istrinya” pada rumusan lama maka segera terbentuk opini bahwa RUU KUHP mencantumkan delik baru yakni perkosaan dalam perkawinan. Walaupun pada dasarnya rumusan baru tersebut sebenarnya melarang semua bentuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan persetujuan atau konsen kedua belah pihak.³³

Pada akhirnya, pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (marital rape) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang tergabung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk

³³ Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Malang: LBH APIK dan Pusat Pengembangan Hukum Dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000), 22-23

menghilangkan penjelasan pasal mengenai *marital rape* dengan alasan karena masyarakat kita belum siap menerima pasal yang kontroversial

Berbeda dengan KUHP, UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga.

UU No 23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan) tidak hanya terjadi di luar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Menurut penilaian saya, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk kekerasan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien “akut”. kaum wanita lebih banyak didiagnosa menderita depresi. Karena bentuk-bentuk emosi relative dapat dilampiaskan lebih cepat melalui *ngamuk*, maka penurunan tingkat *ngamuk* dapat dipandang sebagai tanda “kesembuhan”, sehingga pria dipulangkan lebih cepat. Ini hanya spekulasi saya. Namun mungkin juga pihak keluarga menginginkan kepulangan mereka karena

alasan financial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah dibanding wanita.³⁴

Di sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin(mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi
2. kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.
3. kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara³⁵

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencangkup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar

³⁴ Apri Danarto, Lanskap Hasrat Dan Kekerasan, (Jendela, Yogyakarta), Hal. 273

³⁵ Fathul Djannah.dkk, Kekerasan Terhadap Istri, (LKIS, Yogyakarta.) Hal 12-13

atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.³⁶

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci.

Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, maka secara praktis ada beberapa sampel bentuk perlakuan paksa hubungan seks antara suami terhadap istrinya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami subjek penelitian antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diluar nikah.³⁷

³⁶ Ibid, hal. 15

³⁷ Ibid., hal. 45

Seharusnya, setelah melakukan hubungan seksual, sepasang suami istri akan lebih menyayangi satu sama lain, tetapi tidak semua orang mengalami hal yang manis tersebut, RD, misalnya, bahkan selalu dilecehkan suami setelah setiap melakukan hubungan seksual. RD menuturkan pengalamannya yang menyakitkan tersebut sebagai berikut:

“setelah campur, kata-katanya setelah itu menyakitkan, merendahkan dengan dikatakannya saya itu melonte, saya bilang sumpah demi al-qur’an saya tidak pernah menyeleweng dengan siapapun. Jadi akhirnya, dari itulah timbul keinginan saya untuk pisah, sampai dibilang, ”kau anggap kau itu bisa berumah tangga dengan yang lain, tukang becak yang sebelah mata pun tak akan mau sama kau, tahu...!” katanya”³⁸

Kemudian, sejak suaminya menikah lagi, RD jarang mendapatkan nafkah nafkah batin. Suaminya lebih sering tinggal bersama istri mudanya yang tinggal dilantai dua rumah yang mereka tempati, sehingga ketika suaminya berhasrat untuk melakukan hubungan dengan RD, ia mencuri-curi. RD menuturkan:

“perempuan itu disitu punya bayi. Suami saya dan perempuan itu setiap malam. Kalau saya mau campur dengan suami saya, kita seperti mancuri-curi. Sampai sempat saya bilang “ saya ini istri lonte atau istri kau?”³⁹

Sampel lain juga didapatkan dari YN, mengalami kasus yang berbeda. YN merasa enggan berhubungan intim dengan suaminya. Sikap suaminya yang meminta melakukan hubungan seksual tanpa memandang situasi dan

³⁸ *ibid.*, hal. 46

³⁹ *Ibid*, hal. 46

kondisi, ditambah lagi suaminya telah kawin lagi tanpa persetujuannya YN muak dengan hubungan suami istri.

Pengalaman yang lebih menyedihkan dialami oleh TM yang senantiasa dipaksa setiap kali melkuykan hubungan suami istri. TM mengalami pemaksaan tersebut selama 23 tahun dari 25 tahun usia pernikahannya. Setiap melakukan hubungan intim, TM merasa terpaksa, sebab ia hampir tidak pernah menginginkannya. TM menuturkan tentang pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suaminya:

“Dia tidak pernah tidur satu kamar dengan saya sejak anak kedua lahir. Alasannya bau kencinglah. Sekarang juga dia tidur dikamar sendiri, sebab saya kalau tidur harus pakai kipas angin, dia enggak tahan. Tapi saya enggak boleh kunci pintu kamar. Pernah saya kunci, digedoknya karena dia lagi ”ingin”. Kalau dia lagi pingin berhubungan dia masuk kamar saya. Saya tidurpun dilakukannya tanpa membangunkan saya lebih dahulu. Pernah saya belum tidur dipirnya saya sudah tidur. Dia sudah mulai, saya bangun dan bilang mau ke kamar mandi. Terus baju saya ditariknya dan dipaksa melayaninya dulu baru saya boleh ke kamar mandi. Saya tidak pernah mengalami kenikmatan seksual selama 23 tahun yang lalu. Kalau saya menolak karena alasan capek, dia bilang: “inikan sawahku, ya...suka hatiku mau aku apain.”⁴⁰

Semua kasus ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi istri tidak menyebabkan mereka terhindar dari kekerasan seksual. Selain itu, kasus-kasus diatas juga merefleksikan adanya dominasi suami dengan keegoisannya dalam persetubuhan. Perkataan seorang suami “ ini sawahku, ya...suka hatiku mau aku apain” lebih menunjukkan ego dan dominasi suami daripada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

⁴⁰ Ibid, hal. 48

khairudin ia juga menemukan bahwa dominasi suami adalah salah satu factor utama dalam kekerasan seksual suami terhadap istri.⁴¹

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan. kekerasan seolah sebuah perlakuan yang biasa saja, sangat keseharian, dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun, upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada aspek fisik semata. Unsur-unsur lain yang ada disebalik tubuh manusia sering terabaikan. Seolah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak adil konstruk sosial kepada perempuan.

Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

⁴¹ ibid, Hal 45-50

Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu praktik menguasai perempuan, dengan merapas hak-hak asasi perempuan sebagai pribadi manusia. Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan.

Semua penilaian itu menunjukkan bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot.

Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.⁴²

B. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Fiqh Islam

Berdasarkan pada beberapa pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan ke dalam kategori *marital rape*. Adapun

⁴² A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Indonesia Tera, Magelang). Hal 235-238

Ulama' Madzhab memandang 'azl (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata:

انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة الا باذنها

Artinya: Rasulullah melarang seseorang melakukan 'azl tanpa seizin istrinya.

(HR. Ibnu Majah).⁴⁶

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.⁴⁷ Dari sini jelaslah perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh tuhan ke bumi tentu saja tidak hanya diturunkan oleh tuhan ke bumi begitu saja, karena didalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama

⁴⁶ Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, *Mausuatul Hadis An-Nabawi Asy-Syarif*

⁴⁷ Masdar F. Mas'udi. *Islam dan Hak-hak*. Op.cit., hal. 117-118.

turun disaat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis ditengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat arab jahiliah, yang hidup diatas perbudakan yang menghancurkan nalar kemanusiaan. Agama diturunkan adalah untuk memberikan ruang gerak bagi mereka, mendorong perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbudakan sebagai praktik dehumanisasi adalah artikulasi dari kebodohan dan kerakusan manusia untuk berkuasa, karenanya allah melihat dehumanisasi dan perbudakan itu melanggar fungsi, tujuan dan episteme kenapa manusia itu diciptakan.

Manusia adalah individu yang bebas, dilahirkan tanpa keterikatan apapun dengan dunia mereka, akan tetapi pengalaman sejarah kehidupan mendorong mereka untuk tidak bebas. Disinilah peran agama sebagai pusat mitologi yang mengajarkan kesederajatan antara manusia agar yang satu tidak membinasakan yang lain dengan cara-cara sewenang-wenang, kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling bertikai serta yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah. Sikap-sikap seperti itu hanyalah menandakan keserakahan dan amoralitas seseorang atau sekelompok orang, yang pada gilirannya dapat menciptakan dehumanisasi bagi umat manusia sebagai antroposentrisme sejarah.⁴⁸

Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tak bisa dipisahkan dengan menggunakan tesis apapun, karena agama diturunkan oleh tuhan adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia. Sebagai regulasi, tentu saja tentara (malaikat) Allah akan selalu menjaga dan mengawasi siapa saja yang melanggar regulasi tersebut. Karena itu, agama harus membebaskan, agama harus

⁴⁸ Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, (Kreasi Wacana, Yogyakarta.) Hal. 214-215

mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat, juga agama harus menjadi mesin penggerak untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antar sesama manusia. Tidak ada perandai manusia yang subordinatif, tidak sederajat sosial dan semuanya bermuara pada satu soal, yaitu bagaimana manusia mampu membangun kesadaran internal untuk memahami fakta-fakta sosial dan kesadaran eksternal agar antar manusia yang satu dengan yang lainya saling memahami dan menghormati.⁴⁹

Karena itu, di Indonesia, Kuntowijoyo adalah salah satu dari sekian banyak cendekiawan dan budayawan muslim yang mencoba untuk mencari pengetahuan baru yang berseberangan dengan cara barat. Kuntowijoyo menyebutnya dengan ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang mencoba untuk melihat secara integratif antara kemanusiaan, kebebasan, dan ketuhanan. Kemanusiaan adalah penting, karena sirkulasi dan pusat dari segala perputaran bumi adalah bergantung kepada bagaimana manusia memainkan peran-peran kemanusiaannya. Selain tuhan sebagai pelaku tunggal atas segala kehendak bebas itu, maka manusia adalah subyek yang diutus oleh tuhan untuk membawa pesan-pesan perdamaian. Menyelamatkan manusia tidak bisa berhenti pada tataran itu, yaitu antara tataran memanusiaikan manusia semata, karena jika berhenti disitu akan rentan dominasi dan pemaksaan kehendak. Karena itulah juga diperlukan “liberalisasi” yaitu memberi kebebasan manusia untuk memilih jalan terbaik bagi arti kehidupannya. Jalan terbaik itu adalah tergantung pada pemahaman tentang mengapa manusia harus menjadi pelaku sosial dalam berbagai dimensi kehidupan. Pada saat yang sama pula manusia adalah hamba Allah yang mengikuti aturan-

⁴⁹ Ibid, hal. 225

aturan yang diberikan kepadanya. Dan aturan itu adalah sangat bergantung pada proses bagaimana manusia bisa melakukan upaya pembebasan atas belenggu-belenggu material disatu sisi sedangkan pada sisi yang lain dekat dengan tuhan.⁵⁰

Begitu jahatnya tradisi jahiliah yang menyejarah itu, jika ada anak perempuan yang lahir, maka akan dikubur hidup-hidup, karena membiarkan anak perempuan tumbuh besar adalah sama dengan mempermalukan keluarga dan keturunan. Perempuan adalah beban yang sangat berat untuk dibiarkan hidup, karenanya, membunuh anak perempuan adalah jalan terbaik dalam konteks itu. Islam kemudian datang untuk menentang praktik-praktik sadis tersebut, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Memiliki hak untuk hidup, hak untuk menyatakan kehendak-kehendak bebas dan sekaligus juga hak untuk mendapatkan harta warisan, bukan untuk diwarisi sebagaimana pandangan masyarakat jahiliah

Islam yang menyejarah dan membangun kesadaran kemanusiaan itulah yang ingin kita tarik konteks perjuangannya untuk membebaskan perempuan. Jika dibarat muncul berbagai aliran feminisme dengan segala ambisinya sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, maka melihat feminisme dari kaca mata islam adalah juga penting dan menarik aliran pemikiran baru untuk menciptakan sintesis dari kegagalan feminis barat untuk memperjuangkan hak-hak bebasnya. Malah sebagian dari mereka adalah korban dari penentangan yang mereka lakukan

⁵⁰ Ibid., hal 231-233

sendiri, karena yang kodrat adalah juga dilabrak selama itu memiliki hubungan simetrikal subordinasi, sekalipun hakikatnya bukan penindasan.⁵¹

Ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa feminis yang mesti diperhatikan oleh perempuan antara lain ; Q.S. an-Nisaa': 11, 34, 127-129; Q.S. al-Baqarah: 32, 223, 231; al-Ahzab: 33; Q.S.al-hujuraat: 13; Q.S. an-nahl: 97; Q.S. al-A'raaf: 172; Q.S al-Mumtahanah: 12; Q.S. al-Imraan: 195; dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang sejalan dengan pesan-pesan untuk feminis.

Q.S. an-Nisaa' ayat 127 sampai 129 telah memperlihatkan betapa al-Qur'an telah menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam kodratnya masing-masing. Yang satu istri (perempuan) dan yang lainnya suami (laki-laki). Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat.

Ayat-ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Tentu saja pilihan-pilihan teologis tentang perdamaian, perpisahan, pembagian harta warisan dan sebagainya adalah merupakan sumber teologis yang tidak bisa dilakukan begitu saja, sekalipun antara perempuan yang satu dengan yang lain memiliki derajat sosial yang berbeda, tetapi penempatan dan pilihan teologis jauh lebih penting dari pada pilihan-pilihan lain. Sebab itulah, feminisme profetik ingin melakukan proses humanisasi sampai sejauh manakah proses transendensi ini

⁵¹ Ibid., hal. 236-237

berlangsung dalam ranah sosial, politik cultural dan yang juga penting adalah modal dan kekuasaan, sehingga tidak terjadi manipulasi kesadaran yang transendentif bagi perubahan sosial.

Karena itu, menarik garis paralelisme sejarah rasulullah 15 abad yang lalu adalah penting untuk melihat posisi perempuan dalam konteks ini. Perempuan pada masa itu mengalami derajat dehumanisasi yang begitu sadis, derajat penindasan yang sangat tidak berkemanusiaan dan derajat-derajat itu telah membawa perempuan pada posisi yang eksploitatif dan termarginalkan.⁵²

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah QS Al-Nisa'; 34 yang berbunyi:

واللتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن, فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن
سبيلا, إن الله كان عليا كبيرا

Artinya : *Perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya (pembangkangan), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah ranjang dari tempat tidur dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka.*⁵³

Berkaitan dengan ayat yang membolehkan untuk memukul di atas, Imam Nawawi memberikan tafsir makna *Wadlribuhunna*, yaitu :

واضربوهن ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يثيين عضوا اي ضربا غير شديد

⁵² Ibid., hal. 244-245

⁵³ . Depag. *Al-qur'an dan terjemahannya*, *Op.cit.*, hal. 123

Artinya : *Dan pukullah mereka (istri-istri kamu) dengan pukulan yang tidak memecahkan tulang dan tidak mencacati anggota badan,⁵⁴ artinya pukulan yang tidak keras.*

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ,سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :أيما امرأة دعاها

زوجها لي فراشه فسوفت به حتي نام فهي ملعونة

Artinya : *Dan berkata Abdullah bin Mas'ud r.a : Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : Mana saja dari seorang perempuan yang diajak suaminya untuk melakukan hubungan seksual, kemudian ia menundakannya sampai suami tertidur, maka ia akan dilaknat.⁵⁵*

Dari beberapa teks di atas, baik al-Qur'an maupun hadis kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut diatas. Seperti kata *dlarb* atau *pemukulan*, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-akan dilegitimasi agama. Contoh kasus yang ditangani Rifka Annisa⁵⁶ yaitu seorang perempuan datang dengan tubuh yang lunglai. Dibeberapa bagian tampak membiru. Rupanya ia dipukul oleh suaminya. Dengan mata nanar dia bertanya kepada konselor : "Bu...apakah ajaran Islam memperbolehkan suami memukul istri ?" Dengan suara berat ia menambahkan bahwa suami saya telah memukul sambil membacakan (QS al-Nisa' 34). Pertanyaanya terputus dan suara menghilang diganti tangis tertahan. Perempuan berumur 37 tahun ini, kini

⁵⁴. Imam Nawawi, *Syarah Uqudullujain* yang diberi ta'liq dan takhrij oleh Lajnah Dirasah Kutub al-Turats, (Jakarta), hal. 29

⁵⁵. Ibid, 45

mengalami penderitaan fisik maupun jiwa yang sangat dalam sehingga harus berobat keseorang dokter ahli jiwa.⁵⁶

Menurut Rita Serene K, seorang aktifis dari Mitra Perempuan, selama 4 tahun terakhir ini data kasus yang masuk hotline sebanyak 489 buah. Dari data tersebut yang dianalisis 459 kasus yang sebagian besar (38 kasus/lebih dari 70%) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dilihat dari pelakunya, menurut catatan Mitra Perempuan, paling banyak dilakukan oleh suami (307 kasus), bekas suami (17 orang), pacar atau teman dekat (49 kasus).⁵⁷

Dan hadis-hadis di ataslah yang sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Pernyataan seorang responden hasil penelitian Nurul Ilmi Idrus menyebutkan “*Saya kadangkala betul-betul tidak bergairah, tetapi ia tetap saja memaksakan keinginannya untuk melakukan hubungan seks. Semakin saya menunjukkan penolakan, semakin ia memaksa untuk dilayani*”.⁵⁸

Produk pemikiran manusia sangat memiliki pengaruh yang besar dalam studi gender, bahkan dianggap sebagai penghambat terhadap gerakan-gerakan gender maupun feminis. Hal ini disebabkan lebih dominannya umat-umat modern saat ini, untuk mengkonsumsi produk tersebut secara langsung, tanpa kritik historis, dan juga pemahaman produk manusia disalah pahami sebagai

⁵⁶. Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta ; SS-LKAJ-TAF, 1999), hal. 17

⁵⁷. Kompas, 10 Desember 2000

⁵⁸. Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape*, (Yogyakarta ; P3PK UGM-FF, 1999), hal. 48

ajaran Islam (syariat Islam) yang asli, yang mutlak kebenarannya, baku dan bahkan hal itu dipahami sebagai sesuatu yang final sifatnya.

Produk pemikiran dalam hal ini adalah (kontruksi fiqh) yang terwadahi dalam simbol kitab kuning, yang berkembang secara pesat dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan sendirinya terjadi satu proses yang mempersulit kita untuk melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena Islam di Indonesia pada umumnya merupakan warisan pemahaman para ulama' salaf pada abad pertengahan.¹² dimana nilai-nilai abad pertengahan tak lain dikonstruksi oleh kelas kelas menengahwaktu itu, yang notabenenya mengambil jarak secara polotik.

Dari sisi yang lain adalah identitas para ulama' yang membangun wacana keagamaan (fiqh) umumnya adalah laki-laki. Dengan begroun seperti ini, maka bisa dipahami bahwa, jika muncul pemahaman Islam yang berorientasi pada dirinya sendiri, dalam arti ajaran diperuntukkan untuk ajaran, fiqh untuk fiqh tanpa mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk diterapkan dalam tataran praksis, maka banyak hal yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman tetapi tetap di pelajari dan dipertahankan.

Ini satu kondisi yang perlu disikapi ulang. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat banyak persoalan - persoalan perempuan yang tidak diketahui oleh laki -laki. Sehingga muncul bias-

¹² Lihat Masdar F. Masudi, Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam *Menakar Harga Perempuan*. Op.cit., Hal. 244

bias gender yang kurang peka terhadap isu-isu yang bisa merugikan perempuan misalnya telah diabsahkannya kawin muda, kekerasan rumah tangga dan lain-lain.

Hal yang menjadi amat dikecewakan adalah ketika pemahan terhadap fiqh tersebut hanya berhenti pada teksnya, maka akibat yang harus diterima adalah akan banyak korban dari ajaran-ajaran tersebut --mestinya hal itu tidak diinginkan --oleh karena itu harus ada pertimbangan yang bukan semata-mata teks, namun selama ini logika teks yang lebih mengedepan.

Masdar F. Masudi telah mencoba untuk menginventarisasi beberapa masalah-masalah fiqh yang terlihat mendiskreditkan perempuan. Hal yang harus dikritisi kembali dan perlu penelusuran terhadap teks itu sendiri.¹³

Pertama dalam fiqh ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Dari kitab *Makarim Al akhlak* oleh sheh Radhi al Din.

Kedua ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka Allah akan menyusupkan mukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang. saya kira ini juga salah satu faktor yang membuat perempuan enggan melaporkan masalahnya ke komnas HAM.

¹³ Lihat Masdar F. Masudi dalam Menakar Harga Perempuan op.cit., hal. 245

Ketiga ada ajaran yang menyatakan “suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajakan tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain. Hal ini sangat jelas dalam kitab *uqud al lujjain*

Namun hal ini menjadi lain tatkala para teolog feminis yang telah mencoba untuk mengembangkan suatu teologi Kristen alternatif yang nampak berbeda sekali dengan ajaran-ajaran tradisional (yang begitu paternalis) dan menindas perempuan.¹⁴ Kemudian semangat untuk mengembangkan inilah yang pada giliran berikutnya diteruskan oleh kalangan ulama Islam. Sehingga kalau kita melihat di dunia Islam seperti Riffat Hassan seorang yang berusaha mengembangkan pemikiran Islam pada pembersihan dari bias laki-laki.¹⁵ dan juga Fatima Mernissi yang telah menulis buku perempuan dalam Islam kajian sejarah dan teologi.

¹⁴ Lihat Masdar F. Masudi *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual* Lies M editor Marcoes Nasir dan J. Hendrik Meuleman (Jakarta: Inis 1993), Hal. 168

¹⁵ *Ibid.*, hal. 169

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT antara lain ialah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu, Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.
2. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Fiqh Ulama' Madzhab memandang '*azl (coitus interruptus)* yakni menarik *dzakar* (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan kekerasan seksual. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa '*azl* tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

B. Saran-Saran

1. Masih banyak praktik-praktik pelecehan perempuan terutama yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata social dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat
2. Islam mengajarkan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Islam senantiasa menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan seimbang. Pola relasi yang harmonis dan seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah sangat diharapkan oleh Islam. Oleh karena itu, hendaknya setiap Muslim, mampu meningkatkan pemahaman dan pengamalan agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasby. 2001. Falsafah Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ashshofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rieneka Cipta
- Azis, Asmaeny. Tt. Feminisme Profetik, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Azizy, Qodri. 2004. Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, Jakarta: Teraju.
- Ciciek, Farha. 1999. Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: SS-LKAJ-TAF.
- Danarto, Apri. Tt. Lanskap Hasrat Dan Kekerasan, Yogyakarta: Jendela Depag. 1993. Alqur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Depag
- Djafar, Muhammadiyah. 1993. Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: Kalam Mulia.
- Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, 1994. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Fathul Djannah, dkk, tt. Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: LKiS
- Hadjon, P.M. 1997. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Majalah Yuridika, No.6 Tahun IX, FH Unair Surabaya.
- Hartono, Sunaryati. 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad ke-20, Bandung: Alumni
- Idrus, Nurul Ilmi. 1999. Marital Rape, Yogyakarta: P3PK UGM-FF.
- Imam Nawawi, tt. Syarh Uqududdujain, Jakarta: Lajnah Dirasah Kutub al-Turats.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1987. Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Al-Ma'rif
- Kompas, 10 Desember 2000
- LBH APIK dan Pusat Pengembangan Hukum Dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000. Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Malang: LBH APIK dan Pusat Pengembangan Hukum Dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- Marlia, Milda. 2007. Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri, Yogyakarta: PT, LKiS Pelangi Aksara
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
- Mas'udi, Masdar F. 1997. Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung : Mizan.
- Munawwir AW. 1997. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Murniati, A. Nunuk P. tt. Getar Gender, Magelang: Indonesia Tera
- Nurhayati, Elli. 2000. panduan untuk pendamping korban kekerasan (konseling berwawasan Gender), Yogyakarta: Rifki Anisa.
- Roesli DMB, 1984. Pengantar Ilmu hukum Islam, Solo: CV. Ramadhani.
- Saifullah, tt. Konsep Dasar Proposal Penelitian, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Schimmel, Annemarie. 1989. Jiwa Adalah Wanita Aspek Feminin dalam Spritualitas Islam, Bandung: Mizan.
- Suaedy, Ahmad. Tt. Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren, Jakarta: PT Grasindo.
- Subhan, Zaitunah. Tt. Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara
- Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2005. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.